



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA  
NOMOR : 002/FTIK/B.6.16/III/2021**

**TENTANG**

**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA,**

- 
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar, mengajar dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran Program Studi Sistem Informasi dipandang perlu Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sistem Informasi;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan-pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Teknokrat di Kota Bandar Lampung dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Teknokrat di Kota Bandar Lampung Menjadi Universitas Teknokrat Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknokrat;
5. Statuta Universitas Teknokrat Indonesia.

Memutuskan.....

α

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI.
- Kesatu : Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia seperti yang terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Capaian Pembelajaran Lulusan berintegrasi dengan Kurikulum yang berlaku di Program Studi Sistem Informasi.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Teknokrat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Ajaran 2021-2022 sampai dengan Tahun Ajaran 2024-2025

Ditetapkan di : Bandarlampung

Pada tanggal : 10 Maret 2021

Dekan,



*Mahathir Muhammad*  
**Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM.**

Tembusan:

1. Rektor Universitas Teknokrat Indonesia
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Masing-masing yang bersangkutan

**CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA**

**1. SIKAP**

- 1.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Menjunjung tinggi dan menghargai nilai kemanusiaan serta keanekaragaman dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 1.2. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga, cinta tanah air, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat.

**2. KETERAMPILAN UMUM**

- 2.1. Memiliki keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif.
- 2.2. Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan menunjukkan sikap bertanggungjawab.
- 2.3. Mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan dengan tepat secara mandiri, bermutu, dan terukur.
- 2.4. Mampu menerapkan pembelajaran sepanjang hayat sesuai bidang keahliannya serta menjunjung etika profesi.

**3. PENGETAHUAN**

- 3.1. Menguasai konsep dasar sistem informasi untuk memodelkan kebutuhan terhadap data dan pengelolaan data untuk menunjang pengambilan keputusan di organisasi.
- 3.2. Menguasai konsep dasar di bidang matematika, statistika, komputasi (algoritma) dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Sistem Informasi.

**4. KETRAMPILAN KHUSUS**

- 4.1. Mampu merancang sistem informasi berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan sistem informasi dengan mempertimbangkan teknis, aspek kinerja, dan keberlanjutan.
- 4.2. Menguasai metode, teknik, proses, dan tools dalam menganalisis kebutuhan sistem, mendesain dan membangun solusi berbasis Sistem Informasi untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi.
- 4.3. Menguasai fungsi-fungsi sistem informasi, kerangka kerja dan strategi untuk manajemen pemanfaatan teknologi informasi, desain arsitektur enterprise, integrasi sistem, analisis investasi teknologi informasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan organisasi.

Ditetapkan di : Bandarlampung

Pada tanggal : 10 Maret 2021

Dekan,



*Mahathir Muhammad*  
**Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM.**